

PENGATURAN KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I Komang Ugra Jagiwirata, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ikomangugrajagiwirata@gmail.com

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: stefaniratnamaharani@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p04>

ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan kerugian perekonomian negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta untuk mengetahui dan menganalisis konsep pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi ini menjelaskan bahwa pengaturan kerugian perekonomian negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur pada bagian Penjelasan Umum alinea ke-4 (empat) UU PTPK. Konsep merugikan perekonomian negara hanya dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-4 UU PTPK sehingga Penjelasan Umum tersebut menjadi rujukan utama untuk penegakkan konsep merugikan perekonomian negara sehingga hal tersebut masih belum bisa memberikan penjelasan terperinci terkait kerugian perekonomian negara. Konsep pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dengan menerapkan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* Negara Republik Indonesia, sebagai jalan keluar pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia ini sebagai penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya bagi pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara/daerah.*

Kata Kunci: Pengaturan, Kerugian Perekonomian Negara, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

*This study aims to find out and analyze related to the regulation of state economic losses in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and to identify and analyze the concept of recovering state losses from criminal acts of corruption. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of this study explain that the regulation of losses to the state's economy in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes is regulated in the General Explanation section of the 4th (fourth) paragraph of the PTPK Law. The concept of harming the state's economy is only explained in the General Elucidation of paragraph 4 of the PTPK Law so that this General Explanation becomes the main reference for enforcing the concept of harming the state's economy so that it still cannot provide a detailed explanation regarding losses to the state's economy. The concept of returning state losses in acts of corruption by applying the theory of *The Imprisonment for Non Payment of Fine* of the Republic of Indonesia, as a way out of returning state losses due to criminal acts of corruption in the Republic of Indonesia as prevention and eradication of criminal acts of corruption, especially for perpetrators of criminal acts causing state/regional losses*

Keywords: Regulation, State Economic Losses, Eradication of Corruption.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dimana ditegaskan didalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Aturan ini bermakna bahwa di dalam negar kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi sekuruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma hukum ataupun peraturan perundang-undangan, serta penegak hukum yang bersifat profesional, berintegritas tinggi dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum.¹ Korupsi dikatakan sebagai *extraordinary crime* sehingga dalam penanganannya juga memerlukan penanganan khusus. Hukum dan penegak hukum, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bias diabaikan, karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegak hukum yang diharapkan.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kekejaman, dan ketidakjujuran² dan dalam bahasa Belanda diserap menjadi kata *korruptie* yang mengilhami istilah korupsi dalam Bahasa Indonesia Korupsi telah menjadi permasalahan yang serius, mengakar, bahkan membudaya di Indonesia.

Permasalahan korupsi sangat sulit untuk diberantas karena sangat kompleks dan menurut Barda Nawawi Arif, hal itu disebabkan karena korupsi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti masalah sikap mental/moral, ekonomi, lingkungan kehidupan sosial ekonomi, budaya politik, dan kelemahan birokrasi/prosedur administrasi di bidang pelayanan umum dan keuangan.³ Praktik korupsi terjadi hampir di semua elemen birokrasi mulai dari badan publik negara hingga menjalar ke ranah privat/swasta yang identik dengan dunia bisnis. Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang sudah kronis, sehingga sulit untuk mengobatinya.

Upaya pemberantasan korupsi tidak henti-hentinya dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia ini, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, namun hanya pemberantas korupsi itu sebatas deret hitung. Sehingga sampai kapanpun tindak pidana korupsi di Indonesia tidak bisa dihapuskan, lebih banyak pelaku tindak pidana korupsi dari pada pemberantasannya. Maka harus ada konsep baru cara pemberantas korupsi di Indonesia. Walaupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah ada di semua ibu kota provinsi di Indonesia, Negara Indonesia tidak terbebas dari tindak pidana korupsi.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta kepada semua hakim di Republik Indonesia di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan terdakwa dan potensi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan negara.⁴ Kebiasaan hakim Tipikor menjatuhkan putusan yaitu: Pidana pokok yang diatur Undang-Undang Korupsi, ditambah dendanya yang bisa diganti subsider paling lama 6 bulan, dan uang pengganti kerugian Negara, jika

¹ Karianga, dan Hendra, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kencana, 2015, h. 2.

² Jamillah, Jamillah. "Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8, no. 2 (2015): 163-175.

³ Polri, Bareskrim. "PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI Sukardi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 4 (2016): 434-453.

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjatuhan Pidana yang berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, tanggal 27 September 2010, Yudi Wibowo: Konsep Baru Pengembalian

tidak diganti maka hartanya koruptor akan dirampas dan dilelang, hal ini indah sebagai bunyi amar putusan saja, namun dalam prakteknya tidak pernah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan sampai di Kejaksaan Agung telah dibentuk adanya *Asset Recovery* (pemulihan Aset) adalah proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi disetiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk korbannya adalah Negara Indonesia. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang⁵ termasuk pengambalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi. Aset yang dirampas oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai barang bukti dipersidangan. Namun yang perlu dikaji lebih dalam lagi seberapa besar hasil yang didapat pengembalian kerugian Negara.

Maraknya praktik-praktik korupsi yang terjadi di Indonesia mengharuskan aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan secara lebih efektif pada setiap bentuk tindak pidana korupsi yang dampaknya sangat merugikan, baik bagi keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Tindak pidana korupsi sendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap-menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, dan Gratifikasi.⁶

Menurut data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang telah mencatat pada tahun 2020 kerugian negara mencapai Rp.56,7 triliun, sedangkan uang pengganti hanya berjumlah Rp.8,9 triliun yang kembali ke Negara. Berdasarkan data tersebut berarti hanya 12-13 persen uang negara yang kembali dari total kerugian akibat tindak pidana korupsi. Adapun berdasarkan data yang sama dari ICW diketahui sepanjang tahun 2020 terjadi 1.218 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Total terdakwa kasus korupsi di tahun 2020 mencapai 1.298 orang, yang tercatat praktek krosupsi dilakukan paling besar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan 321 kasus, Pihak swasta dengan 286 kasus dan perangkat desa dengan 330 kasus.⁷

Kerugian negara pada tindak pidana korupsi pada umumnya hanya dimaknai sebagai kerugian keuangan negara saja sedangkan kerugian perekonomian negara seperti dianaktirikan. Faktanya, dampak dari tindak pidana korupsi tidak hanya pada kerugian keuangan saja tetapi juga aspek ekonomis, sosial, ekologis dan kerugian lainnya. Pada awal tahun 2018 terdapat gebrakan dari Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada praktik penegakkan kasus korupsi, yaitu pada kasus suap dengan terdakwa NA, Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel kepada PT. Anugrah Harisma Barakah (PT. AHB) di Pulau Kabaena,

⁵ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 'Pemulihan Aset Negara Akibat Korupsi' ,2011, <http://www.pusatpemulihanaset.kejaksaan.go.id/> , diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 13.00 wita.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk memahami Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi 2006, hlm.16-17

⁷ Fitria Chusna Farisa, "Data ICW 2020 : Kerugian Negara Rp.56,7 Triliun dari Korupto, Uang Pengganti dari Koruptor Rp. 8,9 Triliun", Kompas, 2021, <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 15 april 2022 pukul 13.30 wita

Sulawesi Tenggara. Dalam tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengakumulasi kerugian yang diderita oleh negara akibat perbuatan NA dengan total Rp. 4,2 triliun yang terdiri atas kerugian keuangan negara secara materiil yang telah dibuktikan dengan audit investigatif dari BPKP sebesar Rp. 1,5 triliun diakumulasi dengan kerugian non-materiil yaitu kerugian ekonomi lingkungan yang terdiri dari aspek ekologis, ekonomis, dan biaya rehabilitasi lingkungan dengan total 2,7 Triliun.⁸

Beranjak dari kasus ini, seakan kita diingatkan bahwa unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas kerugian keuangan saja, tapi juga kerugian perekonomian negara yang pada kasus ini jaksa penuntut umum memasukkan perhitungan kerugian lingkungan bahkan hingga biaya pemulihan kerusakan tersebut. Penghitungan kerugian ekonomi lingkungan ini dilakukan oleh ahli kerusakan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Mengingat dampak yang juga luar biasa dari kerugian perekonomian negara, penegak hukum haruslah mulai memaknai kerugian negara tidak sekedar sebagai kerugian keuangan negara saja tapi juga kerugian perekonomian negara sebagai perwujudan semangat negara untuk memberantas korupsi.

Pemaknaan kerugian negara yang tidak secara holistik ini menimbulkan ketidakpastian hukum kaitannya dengan pemulihan kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mochammad Kholiq, dkk yang telah publish pada tahun 2021 dengan judul "Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi" yang mengkaji terkait kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi serta Kewenangan Jaksa dalam Melaksanakan Pengambilalihan Piutang Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.⁹ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini mengkaji lebih mendalam terkait pengaturan kerugian perekonomian negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta konsep pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan kerugian perekonomian negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- 2) Bagaimana konsep pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kerugian perekonomian negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta untuk mengetahui dan menganalisis konsep pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

⁸ Taufik Rahadian, "Ahli Lingkungan Sebut Kasus Nur Alam Timbulkan Kerugian Rp. 2,7 T", *Kumparan*, 2018, <https://kumparan.com>. diakses 15 April 2022 pukul 16.00 wita

⁹ Kholiq, Mohamad Nur, and Evan Samuel Grigorius. "Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislatif* (2021): 168-179.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun penelitian ini mengkaji terkait pengaturan kerugian perekonomian negara khususnya dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Kerugian Perekonomian Negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kerugian negara pada tindak pidana korupsi pada umumnya hanya dimaknai sebagai kerugian keuangan negara saja sedangkan kerugian perekonomian negara seperti dianaktirikan. Faktanya, dampak dari tindak pidana korupsi tidak hanya pada kerugian keuangan saja tetapi juga aspek ekonomis, sosial, ekologis dan kerugian lainnya. Padahal unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas kerugian keuangan saja, tapi juga kerugian perekonomian negara yang pada kasus ini jaksa penuntut umum memasukkan perhitungan kerugian lingkungan bahkan hingga biaya pemulihan kerusakan tersebut. Penghitungan kerugian ekonomi lingkungan ini dilakukan oleh ahli kerusakan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Mengingat dampak yang juga luar biasa dari kerugian perekonomian negara, penegak hukum haruslah mulai memaknai kerugian negara tidak sekedar sebagai kerugian keuangan negara saja tapi juga kerugian perekonomian negara sebagai perwujudan semangat negara untuk memberantas korupsi.

Pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Pada bagian Penjelasan Umum alinea ke-4 (empat) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

“Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.

Baharudin Lopa mantan Jaksa Agung berpendapat bahwa apabila ditinjau dari perspektif ilmu hukum apa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sangat kabur sehingga menimbulkan kesulitan dalam membuktikan

frasa “merugikan perekonomian negara” dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi.¹⁰ Jika dilihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 disitu dijelaskan tentang perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara.

Pasal 1 sub (a) disebutkan “Perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kewenangannya seperti dimaksud dalam ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966.”Kemudian dari aturan ini ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai wewengannya berdasarkan TAP MPRS tersebut agar tercipta harmonisasi khususnya pada peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang kebijakan bidang ekonomi dan moneter.¹¹ Namun, perlu diketahui jika keberlakuan TAP MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 Tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan telah ditetapkan sebagai TAP MPR/MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *enmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan menurut TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Hal tersebut membuat ketentuan mengenai perbuatan yang merugikan perekonomian negara sebagaimana yang tercantum pada penjelasan pasal 1 sub (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam TAP MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 Tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan sudah tidak dapat dijadikan sebagai pedoman pokok secara yuridis normatif, akan tetapi apabila terdapat peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPRS ini masih ada yang berlaku dan tidak dicabut/dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum maka, peraturan-peraturan terkait hal tersebut masih relevan untuk dijadikan sumber rujukan.

Pada kasus lain yang juga berkaitan dengan kerugian perekonomian negara adalah Putusan Nomor 1144 K\ /Pid\ /2006 atas nama terdakwa ECW N. sebagai Direktur Utama Bank Mandiri yang memberikan pinjaman (Bridging Loan) secara melawan hukum dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan cenderung KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) menurut pertimbangan majelis hakim telah merugikan negara dengan memberikan jumlah kredit yang besar yang diberikan dalam keadaan kondisi Negara dan masyarakat membutuhkan pembangunan ekonomi kerakyatan, dan diberikan kepada pengusaha yang tidak bergerak di bidang produktif¹² Namun, dari putusan-putusan diatas sama sekali tidak dijelaskan secara jelas dan rinci tentang pertimbangan dari apa makna dari frasa merugikan perekonomian dalam tindak pidana korupsi. Maka dapat dikatakan masih belum terdapat kesepahaman mengenai hal-hal yang merugikan

¹⁰ Rambey, Guntur. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2017): 137-161.

¹¹ Supriyanto, Supriyanto, Supanto Supanto, and Hartiwiningsih Hartiwiningsih. "Redefinisi Unsur “yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amanna Gappa* (2017): 7-18.

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K\ /Pid\ /2006, hlm.170

perekonomian negara seperti sebagaimana dijelaskan pada penjelasan umum alinea ke-4 (empat) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal ini sependapat dengan pendapat mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa diatas.

Pengertian pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak jelas, kabur serta tidak aplikatif untuk dilakukan penegakkan hukum sehingga sulit ditemukan parameter atau tolak ukur yang jelas mengenai kerugian perekonomian negara. Sistem ekonomi Indonesia yang menganut Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional.¹³

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mendalilkan mengenai konsep kerugian perekonomian negara yaitu :

1. Definisi dari merugikan perekonomian negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya memiliki makna yang sama dengan norma pada Pasal 33 UUD NRI 1945;
2. Dalam memaknai unsur Merugikan Perekonomian Negara tidak sama halnya seperti memaknai Kerugian Keuangan Negara yang secara jelas dapat dilihat di Undang-Undang Perbendaharaan Negara, undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan dalam memaknai unsur Merugikan Perekonomian Negara bisa lebih luas;
3. Menurut perspektif ilmu ekonomi penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang konsep perekonomian negara dapat diartikan sebagai perekonomian Indonesia yang dilihat dari sisi pendapatan negara/nasional yang parameternya adalah Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebuah aturan atau norma hukum sesuai asas legalitas dalam hukum pidana harus dibentuk dengan prinsip *Lex Scripta*, *Lex Stricta*, dan *Lex Certa* yaitu tertulis, jelas dan tidak multitafsir. Implikasi yuridis dari penerapan atau penafsiran hukum dari suatu istilah yang pengertian dan unsur-unsurnya belum dinormakan secara jelas dalam suatu perundang-undangan dapat mengakibatkan terampasnya hak konstitusional akan kepastian hukum.¹⁴ Dalam memutus perkara, Hakim memang et officio memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan apabila hakim dihadapkan dalam suatu perkara yang ketentuan hukumnya tidak jelas atau belum jelas maka karena kewajibannya tersebut hakim memiliki diskresi untuk melakukan penemuan hukum dalam memutuskan suatu perkara tersebut baik dengan metode penafsiran maupun metode lainnya.¹⁵

¹³ MARSUDI, EKO BAMBANG. "REKONSTRUKSI REGULASI SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

¹⁴ Desril, Raja. "KEBIJAKAN FORMULASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *JOURNAL EQUITABLE* 6, no. 1 (2021): 43-63.

¹⁵ Suryoutomo, Markus. "Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melanggar Hukum." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 1 (2023): 172-183.

3.2 Konsep Pengembalian Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi

Kerugian Negara, baik denda dari putusan hakim ataupun dari uang pengganti kerugian Negara maka di Negara tersebut di terapkan *The Imprisonment for Non Payment of Fine*, jadi terpidana diberikan hukuman penjara tambahan sesuai *table* besarnya kerugian negara/daerah yang ditimbulkan, yang setara lamanya pidana tambahan dari si pelaku pidana, maka jika itu diterapkan di Indonesia sangat efektif sekali khususnya dalam implementasi uang pengganti kerugian negara/daerah akibat tindak pidana korupsi, sehingga dapat dipastikan akan membawa efek jera pada koruptor, dan tidak diperlukan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Konsep baru Pengembalian Kerugian Negara dengan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* negara Republik Indonesia dapat di konsep dengan *table* sebagai berikut:¹⁶

NILAI KERUGIAN NEGARA/DAERAH	HUKUM PENJARA TAMBAHAN
Sampai dengan Rp.2.500.000	1 bulan
Rp. 5 .000.000.- (lima Juta rupiah)	2 bulan
Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)	4 bulan
Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta)	8 bulan
Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta)	16 bulan
Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta)	64 bulan
Rp. 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta)	128 bulan
Rp. 640.000.000.- (enam ratus empat puluh juta)	256 bulan
Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta)	360 bulan atau (30 tahun)
Diatas Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah)	30 tahun ke atas hukuman mati

Dengan catatan: jika uang pengganti nilai kerugian negara/daerah tidak dibayar lunas akibat tindak pidana korupsi oleh pelaku tindak pidana, maka hakim cukup melihat *table* teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* negara Republik Indonesiadiatas untuk memberikan hukuman penjara tambahan, sesuai besaran nilai kerugian negara/daerah yang dikeluarkan BPK yang yang besarnya dibagi dengan *equivalent* dengan UMR yaituRp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu) per bulan atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, ukuran maximum hukuman penjara tambahan yaitu 30 tahun, diatas 30 tahun lama hukuman penjara tambahan yang dijatuhkan adalah hukum mati.

Sedangkan lama hukuman penjara tambahan maximal 30 tahun itu adalah sangat membuat efek jera pada koruptor, koruptor tidak akan menikmati hasil korupsinya dan akan membusuk dipenjara, jika konsep baru *The Imprisonment for Non Payment of Fine* negara Republik Indonesia diterapkan dalam hukum Republik Indonesia, koruptor tidak akan merajalela di negara ini, Koruptor akan miskin kembali karena mengembalikan hasil korupsinya kepada negara, koruptor akan takut, koruptor akan berpikir lebih baik mengembalikan kerugian negara/daerah dari pada tidak bisa

¹⁶ Wibowo, Yudi. "Konsep Baru Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi." *Yuridika* 31, no. 2 (2016).

menikmati sisa hidupnya dan akan membusuk di penjara ataupun dihukum mati. Konsep ini sekaligus bisa digunakan untuk pencegahan perbuatan tindak pidana korupsi, semua orang bisa mengukurnya dan menghitungnya berapa lamanya dihukum, jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Jika tidak mengembalikan kerugian negara sebelum ditambah hukuman pokok dan hukuman dendanya.

Konsep KUHP pemerintah Kolonial Belanda, menghukum orang dengan pidana harus dengan memberikan pekerjaan didalam penjara dan diberi upah, agar ada pembinaan yang positif dan adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana berjalan.¹⁷ Namun konsep Belanda ini ditinggalkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga sasaran dan tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan membuat masyarakat yang pernah mengalami pemidanaan merasa tidak merasakan efek jeranya setelah menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan. Malainkan hanya makan tidur, bangun dan tidur lagi, dari hari berganti hari hingga bualan dan tahun, dengan harapan ada remisi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁸ Konsep baru Pengembalian Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi dengan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* Negara Republik Indonesia diletakkan di KUHAP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang paling cocok.

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dibuat oleh Andi Hamzah yang sudah siap disahkan di DPR RI, tersebut menurut penulis hanya mengedepankan kepentingan Hak Asasi Manusia belaka dan kepentingan para advokat, Jaksa dan Polisi, dalam beracara, bahwa yang kurang dipikirkan secara filosofi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana itu tidak adanya perlindungan hukum bagi Negara Republik Indonesia, apakah manfaat yang diperoleh negara dari pengesah RUU KUHAP yang dimaksud. Menurut pendapat penulis kekurangan manfaat dalam RUU KUHAP seperti ini tidak adanya perlindungan hukum bagi Negara Republik Indonesia, yaitu pengembalian kerugian negara bagi tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara atau daerah yang mewajibkan terpidana mengembalikan kerugian negara atau daerah yang dimaksud kepada negara/daerah hal ini belum terpikirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita dalam rancangan undang-undang KUHAP.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa Pengaturan kerugian perekonomian negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih ambigu, yang diatur pada bagian Penjelasan Umum alinea ke-4 (empat) UU PTPK. Konsep merugikan perekonomian negara hanya dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-4 UU PTPK sehingga Penjelasan Umum tersebut menjadi rujukan utama untuk penegakkan konsep merugikan perekonomian negara. Dalam memaknai konsep merugikan perekonomian negara masih ditemukan banyak keaburan sehingga dapat berimplikasi memunculkan ketidakpastian hukum atau bahkan menciderai keadilan, khususnya pada kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan kerugian perekonomian negara. Konsep pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana

¹⁷ Usman, Imam Basofi. "PEMBERIAN REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT YANG BERKEADILAN TERHADAP NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN." PhD diss., Universitas Hasanuddin, 2022.

¹⁸ Daming, Saharuddin. "Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional." *Yustisi* 3, no. 1 (2016): 37.

korupsi dengan menerapkan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* Negara Republik Indonesia, sebagai jalan keluar pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia ini sebagai penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya bagi pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara/daerah, maka hukumnya wajib mengganti kerugian negara yang dimaksud, jika pelaku tindak pidana tidak mau mengganti dan membayar kerugian negara/kerugian daerah yang dimaksud sampai lunas maka hukuman tambahan pengganti kerugian negara/daerah dengan menerapkan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Karianga, dan Hendra, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kencana, 2015.

Jurnal

- Daming, Saharuddin. "Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional." *Yustisi* 3, no. 1 (2016): 37.
- Desril, Raja. "KEBIJAKAN FORMULASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *JOURNAL EQUITABLE* 6, no. 1 (2021): 43-63.
- Jamillah, Jamillah. "Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8, no. 2 (2015): 163-175.
- Kholiq, Mohamad Nur, and Evan Samuel Grigorius. "Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislatif* (2021): 168-179.
- MARSUDI, EKO BAMBANG. "REKONSTRUKSI REGULASI SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Polri, Bareskrim. "PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI Sukardi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 4 (2016): 434-453.
- Rambey, Guntur. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2017): 137-161
- Supriyanto, Supriyanto, Supanto Supanto, and Hartiwiningsih Hartiwiningsih. "Redefinisi Unsur “yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amanna Gappa* (2017): 7-18.
- ¹Suryoutomo, Markus. "Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melanggar Hukum." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 1 (2023): 172-183.
- Usman, Imam Basofi. "PEMBERIAN REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT YANG BERKEADILAN TERHADAP NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN." PhD diss., Universitas Hasanuddin, 2022.
- Wibowo, Yudi. "Konsep Baru Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi." *Yuridika* 31, no. 2 (2016).

Website

Fitria Chusna Farisa, "Data ICW 2020 : Kerugian Negara Rp.56,7 Triliun dari Korupto, Uang Pengganti dari Koruptor Rp. 8,9 Triliun", Kompas, 2021,

<https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 15 april 2022 pukul 13.30 wita

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 'Pemulihan Aset Negara Akibat Korupsi', 2011, <http://www.pusatpemulihanaset.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 13.00 wita.

Taufik Rahadian, "Ahli Lingkungan Sebut Kasus Nur Alam Timbulkan Kerugian Rp. 2,7 T", Kumparan, 2018, <https://kumparan.com>. diakses 15 April 2022 pukul 16.00 wita

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.